



A. CONTOH FORMAT KERTAS KERJA PEMBAHASAN PENUNJUKAN PEMUNGUT PPN PMSE

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .....(1)	
<p><b>KERTAS KERJA PEMBAHASAN                  PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN                  BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH                  PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI PERDAGANGAN MELALUI                  SISTEM ELEKTRONIK (PEMUNGUT PPN PMSE)</b></p>		
<p>A. Umum:</p> <p>1. Nama Pelaku Usaha PMSE : ..... (2)</p> <p>2. Identitas/Merek : ..... (3)</p> <p>3. Status (<i>coret yang tidak sesuai</i>) : <i>Direct Sales/Intermediary (Platform)/Both</i> (4)</p> <p>4. Negara Asal : ..... (4)</p> <p>5. Produk Digital : ..... (5)</p> <p><input type="checkbox"/> Perangkat lunak (<i>software</i>), aplikasi (<i>application</i>), dan/atau permainan (<i>games</i>)</p> <p><input type="checkbox"/> Film (<i>movie streaming and download</i>), musik (<i>music streaming and download</i>), dan/atau buku elektronik (<i>e-book</i>)</p> <p><input type="checkbox"/> Iklan (<i>advertisement</i>) dan/atau tempat elektronik (<i>online platform</i>)</p> <p><input type="checkbox"/> Sistem pencarian (<i>search engine</i>) dan/atau media sosial (<i>social network</i>)</p> <p><input type="checkbox"/> Basis data (<i>database</i>) dan/atau tempat penyimpanan (<i>cloud and hosting</i>)</p> <p><input type="checkbox"/> Telekomunikasi (<i>telecommunication</i>)</p> <p><input type="checkbox"/> Pendidikan (<i>education</i>) dan/atau pelatihan elektronik (<i>online training</i>)</p> <p><input type="checkbox"/> Lainnya ..... (6)</p>		
<p>B. Kriteria Penunjukan Pemungut PPN PMSE (<i>threshold</i>):</p> <p>1. Nilai transaksi : ..... (7)</p> <p>2. Jumlah <i>traffic</i>/pengakses : ..... (8)</p>		
<p>C. Resume Pelaksanaan Pembahasan:</p> <p>1. Tanggal pelaksanaan : ..... (9)</p> <p>2. Perwakilan Pelaku Usaha PMSE yang hadir : ..... (10)</p> <p>3. Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak yang hadir : ..... (11)</p> <p>4. Kendala yang disampaikan : ..... (12)</p> <p>5. Masukan yang disampaikan : ..... (13)</p> <p>6. Konfirmasi kesiapan untuk ditunjuk : Ya/Tidak                  (<i>coret yang tidak sesuai</i>)</p> <p>7. Saat penunjukan : ..... (14)</p>		
<p>D. Data Untuk Penunjukan Pemungut PPN PMSE:</p> <p>1. Entitas yang akan ditunjuk:</p> <p>a. Nama : ..... (15)</p> <p>b. Identitas Merek : ..... (16)</p> <p>c. Alamat : ..... (17)</p> <p>d. Posel (<i>email</i>) : ..... (18)</p> <p>e. <i>Contact Person</i> : ..... (19)</p> <p>2. Keterangan lainnya : ..... (20)</p>		
Menyetujui, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing ..... (22)	Diteliti oleh, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi .....(21) ..... (22)	Pembuat Kertas Kerja, <i>Account Representative</i> ..... (22)

PETUNJUK PENGISIAN  
KERTAS KERJA PEMBAHASAN PENUNJUKAN PEMUNGUT PPN PMSE

- Angka 1 : diisi dengan kepala surat unit kerja terkait.
- Angka 2 : diisi dengan nama entitas Pelaku Usaha PMSE.
- Angka 3 : diisi dengan merk dagang entitas Pelaku Usaha PMSE.
- Angka 4 : diisi dengan asal negara entitas Pelaku Usaha PMSE.
- Angka 5 : diisi dengan memilih tipe layanan digital yang diberikan (dapat dipilih lebih dari 1 kategori).
- Angka 6 : diisi dalam hal produk digital yang ditawarkan tidak terdapat dalam kategori yang tersedia.
- Angka 7 : diisi dengan nilai transaksi di Indonesia untuk tahun yang bersangkutan.
- Angka 8 : diisi dengan jumlah pengakses (*traffic*) dari Indonesia untuk tahun yang bersangkutan.
- Angka 9 : diisi dengan tanggal pelaksanaan pembahasan.
- Angka 10 : diisi dengan nama perwakilan Pelaku Usaha PMSE.
- Angka 11 : diisi dengan nama direktorat di lingkungan Kantor Pusat DJP dan/atau unit vertikal di lingkungan DJP.
- Angka 12 : diisi dengan kendala yang disampaikan oleh Pelaku Usaha PMSE.
- Angka 13 : diisi dengan masukan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha PMSE.
- Angka 14 : diisi dengan tanggal penunjukan.
- Angka 15 : diisi dengan nama entitas Pelaku Usaha PMSE.
- Angka 16 : diisi dengan nama merk dagang entitas Pelaku Usaha PMSE.
- Angka 17 : diisi dengan alamat korespondensi entitas Pelaku Usaha PMSE.
- Angka 18 : diisi dengan alamat posel (*email*) entitas Pelaku Usaha PMSE.
- Angka 19 : diisi dengan informasi kontak entitas Pelaku Usaha PMSE.
- Angka 20 : diisi jika ada informasi atau keterangan lain yang perlu dicantumkan.
- Angka 21 : diisi dengan nama Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang menyelenggarakan pelaksanaan pembahasan.
- Angka 22 : diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat atau pegawai terkait.

B. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENERBITAN NOMOR IDENTITAS PEMUNGUT PPN PMSE

	<p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .....(1)</p>								
<p>BERITA ACARA PENERBITAN NOMOR IDENTITAS PERPAJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PEMUNGUT PPN PMSE) SECARA JABATAN NOMOR ..... (2)</p> <p>Pada hari ini ..... (3), tanggal..... (3), bulan ..... (3), tahun .....(3), telah dilakukan penerbitan Nomor Identitas Perpajakan Pemungut PPN PMSE pada basis data <i>Master File</i> Wajib Pajak (MFWP) atas Pelaku Usaha PMSE sebagaimana terlampir, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.</p> <p>Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.</p> <table data-bbox="227 897 1315 1320"><tr><td data-bbox="227 971 560 1034">Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan</td><td data-bbox="901 909 1315 946" style="text-align: right;">Dibuat di .....(4)</td></tr><tr><td data-bbox="227 1071 519 1108">..... (5)</td><td data-bbox="901 1071 1209 1108" style="text-align: right;">..... (5)</td></tr><tr><td data-bbox="227 1158 560 1221">Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi</td><td data-bbox="901 1158 1128 1221" style="text-align: right;">Direktur Peraturan Perpajakan I</td></tr><tr><td data-bbox="227 1258 527 1295">..... (5)</td><td data-bbox="901 1258 1242 1295" style="text-align: right;">..... (5)</td></tr></table>		Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan	Dibuat di .....(4)	..... (5)	..... (5)	Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Direktur Peraturan Perpajakan I	..... (5)	..... (5)
Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan	Dibuat di .....(4)								
..... (5)	..... (5)								
Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Direktur Peraturan Perpajakan I								
..... (5)	..... (5)								

CONTOH FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA PENERBITAN NOMOR IDENTITAS PEMUNGUT PPN PMSE SECARA JABATAN

Lampiran Berita Acara  
Nomor : .....  
Tanggal : .....<sup>(6)</sup>


DAFTAR PENERBITAN NOMOR IDENTITAS PEMUNGUT PPN PMSE SECARA JABATAN

No (7)	Nama Pelaku Usaha PMSE (8)	Nomor Identitas Perpajakan (9)	Alamat Korespondensi (10)	Alamat Posel ( <i>Email</i> ) (11)
1				
2				
3				
Dst				

PETUNJUK PENGISIAN  
BERITA ACARA PENERBITAN NOMOR IDENTITAS  
PEMUNGUT PPN PMSE SECARA JABATAN

- Angka 1 : diisi dengan kepala surat unit kerja terkait.
- Angka 2 : diisi dengan nomor Berita Acara Penerbitan Nomor Identitas Pemungut PPN PMSE Secara Jabatan.
- Angka 3 : diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan Berita Acara Penerbitan Nomor Identitas Pemungut PPN PMSE Secara Jabatan.
- Angka 4 : diisi dengan nama kota tempat Berita Acara Penerbitan Nomor Identitas Pemungut PPN PMSE Secara Jabatan dibuat.
- Angka 5 : diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat terkait.
- Angka 6 : diisi dengan judul, nomor, dan tanggal lampiran.
- Angka 7 : diisi dengan nomor urut daftar Pelaku Usaha PMSE.
- Angka 8 : diisi dengan nama Pelaku Usaha PMSE yang telah dilakukan penerbitan Nomor Identitas Pemungut PPN PMSE secara jabatan.
- Angka 9 : diisi dengan Nomor Identitas Perpajakan dari Pelaku Usaha PMSE yang telah dilakukan penerbitan Nomor Identitas Pemungut PPN PMSE secara jabatan.
- Angka 10 : diisi dengan Alamat Korespondensi dari Pelaku Usaha PMSE yang telah dilakukan penerbitan Nomor Identitas Pemungut PPN PMSE secara jabatan.
- Angka 11 : diisi dengan Alamat Posel (*email*) dari Pelaku Usaha PMSE yang telah dilakukan penerbitan Nomor Identitas Pemungut PPN PMSE secara jabatan.

C. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN PENERBITAN NOMOR IDENTITAS KEPADA PEMUNGUT PPN PMSE

	<p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA          MINISTRY OF FINANCE OF REPUBLIC OF INDONESIA          DIREKTORAT JENDERAL PAJAK          DIRECTORATE GENERAL OF TAXES          .....(1)</p>
<p>No : S-..... (2) ..... (3)          Hal : Pemberitahuan Penerbitan Nomor Identitas Perpajakan Pemungut Pajak          Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud          dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean          melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Pemungut PPN PMSE)          Subject <i>Notification of the Issueance of Tax Identification Number as the Collector          Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or          Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within          the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce          (e-commerce VAT Collector)</i></p> <p>Yth. .... (4) Dear ..... (4)</p>	<p><i>Pursuant to Article 2 section (2) of the Regulation of the          Minister of Finance Number 48/PMK.03/2020 on the          Procedures for the Appointment of the Collectors,          Collection, Remittance, and Filing of Value Added Tax on          the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or          Taxable Services from Outside of the Customs and Excises          Territory within the Customs and Excises          Territory through Electronic Commerce, it is hereby          informed that you have been appointed as the Collector          of Value Added Tax on the Utilization of Intangible          Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of          the Customs and Excises Territory within the Customs          and Excises Territory through Electronic Commerce          (e-Commerce VAT Collector).</i></p> <p><i>In connection with such appointment, Tax          Identification Number has been issued for:</i></p> <p>Nama/Identitas : ..... 5)  <i>Name/Identity</i>          Nomor Identitas Perpajakan : ..... 6)  <i>Tax Identification Number</i></p>
<p>yang dapat digunakan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sebagai Pemungut PPN PMSE. Atas penerbitan Nomor Identitas Perpajakan tersebut, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Identitas Perpajakan tersebut telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak tanggal .....<sup>(7)</sup> dan penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE mulai berlaku tanggal .....<sup>(8)</sup>.</li> <li>2. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai Pemungut PPN PMSE dilakukan melalui Portal PMSE. Untuk menjamin keamanan akses Portal PMSE, telah dikirimkan dalam posel (<i>email</i>) terpisah nomor <i>Electronic Filing Identification Number (EFIN)</i> dan sandi standar (<i>default password</i>) yang digunakan untuk melakukan aktivasi akun Portal PMSE.</li> <li>3. Sebelum penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE mulai berlaku, Pemungut PPN PMSE wajib melakukan pemutakhiran data berupa:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Data dan/atau informasi terkait Pemungut PPN PMSE, meliputi:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama;</li> <li>2) identitas;</li> <li>3) nomor dokumen pendirian;</li> <li>4) <i>Taxpayer ID</i> di negara atau yurisdiksi asal; bagi Pelaku Usaha PMSE Luar Negeri;</li> <li>5) alamat korespondensi;</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	<p><i>to be used in exercising tax rights and fulfilling tax obligations as the e-Commerce VAT Collector. Upon such issuance of Tax Identification Number, it is informed several matters as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Tax Identification Number as mentioned above has been registered in the administration of the Directorate General of Taxes as of .....<sup>(7)</sup> and the appointment as the e-Commerce VAT Collector shall become effective as of .....<sup>(8)</sup>.</i></li> <li>2. <i>Exercising tax rights and fulfilling tax obligations is carried out through the e-Commerce VAT Collector Portal. To ensure security in accessing the Portal, Electronic Filing Identification Number and default password have been sent in separate email for activating the Portal's account.</i></li> <li>3. <i>Prior to the entry into effect of the appointment of the e-Commerce VAT Collector, the Collector must update its data as follows:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <i>data and/or information related to the e-Commerce VAT Collectore, including:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>name;</i></li> <li>2) <i>identity;</i></li> <li>3) <i>Deed of establishment;</i></li> <li>4) <i>Tax ID Number from country of jurisdiction of origin; for Foreign e-Commerce Business;</i></li> <li>5) <i>correspondence address</i></li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

- 6) nomor telepon;
- 7) posel (*email*);
- 8) alamat situs web (*website*);
- 9) tahun buku.

- 6) *phone number;*
- 7) *email address;*
- 8) *website address for business trading; and*
- 9) *fiscal year.*

- b. Data dan/atau informasi terkait pejabat penanggungjawab, meliputi:
  - 1) nama pejabat;
  - 2) jabatan;
  - 3) NIK atau nomor paspor pejabat;
  - 4) Kewarganegaraan pejabat;
  - 5) alamat kantor pejabat;
  - 6) nomor telepon pejabat;
  - 7) posel (*email*) pejabat;
  - 8) NPWP pejabat; dalam hal pejabat merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri;

- b) *Data and/or information related to any member of management or board of directors, including:*
  - 1) *name of manager or director;*
  - 2) *job title;*
  - 3) *citizen ID or passport number;*
  - 4) *nationality;*
  - 5) *phone number;*
  - 6) *correspondence address;*
  - 7) *email address;*
  - 8) *Indonesian Tax ID Number (NPWP), if the person is registered as Indonesian Taxpayer.*

- c. Data dan/atau informasi terkait jenis layanan elektronik yang diberikan, yaitu:
  - 1) Jenis layanan elektronik;
  - 2) Jumlah pelanggan (*user*) dari Indonesia tahun kalender terakhir.
  - 3) Nilai transaksi yang berasal dari Indonesia tahun kalender terakhir.
  - 4) Nilai transaksi dunia/global tahun kalender terakhir.

- c) *Data and/or information related to digital goods/services offered including:*
  - 1) *type of digital products offered;*
  - 2) *number of Indonesian customers (users) in the last calendar year;*
  - 3) *transactions amount in Indonesia in the last calendar year; and*
  - 4) *Global transactions amount in the last calendar year.*

- d. Pilihan mata uang yang akan digunakan untuk penyetoran dan pelaporan PPN yang telah dipungut;

- d) *Currency preference for the payment and reporting of the collected e-Commerce VAT;*

- e. Sandi (*password*) baru untuk mengakses Portal PMSE.

- e) *New password to access the e-Commerce VAT Collector Portal.*

4. Pemungut PPN PMSE mengisi dan data dan/atau informasi untuk keperluan pemutakhiran data dengan mengakses situs web Portal PMSE pada .....<sup>(9)</sup>.

4. *e-Commerce VAT Collector fills data and/or information for the purposes of data update by accessing the Portal PMSE on.....<sup>(9)</sup>.*

5. Bersama ini kami lampirkan beberapa dokumen sebagai berikut:

5. *Attached to this letter we convey:*

- a. Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik;
- b. Surat Keterangan Terdaftar sebagai Pemungut PPN PMSE; dan
- c. Kartu Nomor Identitas Perpajakan.

- a. *copy of the Decree of the Director General of Taxes on the Appointment as the Collector of Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce;*
- b. *Certificate of Registration as e-Commerce VAT Collector; and*
- c. *Tax ID card.*

Untuk informasi lebih lanjut, Saudara dapat mengirimkan email ke .....<sup>(10)</sup> atau menghubungi nomor telepon .....<sup>(11)</sup> pada jam kerja.

*Should you require further information, please kindly email us to .....<sup>(10)</sup> or call .....<sup>(11)</sup> during our working hours.*

*Thank you for your attention and cooperation.*

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,  
Head of Office.

..... (12)

PEMBERITAHUAN PENERBITAN NOMOR IDENTITAS PEMUNGUT PPN PMSE SECARA  
JABATAN

- Angka 1 : diisi dengan kepala surat (kop).
- Angka 2 : diisi dengan nomor Pemberitahuan Penerbitan Nomor Identitas Perpajakan Pemungut PPN PMSE Secara Jabatan.
- Angka 3 : diisi dengan tanggal Pemberitahuan Penerbitan Nomor Identitas Perpajakan Pemungut PPN PMSE Secara Jabatan.
- Angka 4 : diisi dengan tujuan dan alamat Pelaku Usaha PMSE yang diterbitkan Nomor Identitas Perpajakan Pemungut PPN PMSE secara jabatan.
- Angka 5 : diisi dengan nama Pemungut PPN PMSE.
- Angka 6 : diisi dengan Nomor Identitas Perpajakan Pemungut PPN PMSE.
- Angka 7 : diisi dengan tanggal terdaftar Nomor Identitas Perpajakan pada MFWP.
- Angka 8 : diisi dengan tanggal mulai berlakunya kewajiban Pelaku Usaha PMSE sebagai Pemungut PPN PMSE.
- Angka 9 : diisi dengan alamat situs web Portal PMSE.
- Angka 10 : diisi dengan alamat posel (*email*) korespondensi KPP tempat Pemungut PPN PMSE terdaftar.
- Angka 11 : diisi dengan nomor telepon korespondensi KPP tempat Pemungut PPN PMSE terdaftar.
- Angka 12 : diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor.



D. CONTOH FORMAT KEPDIRJEN PEMBETULAN

<p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p> <p>KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK</p> <p>NOMOR KEP-...../PJ/.....<sup>(1)</sup></p> <p>TENTANG</p> <p>PEMBETULAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- ...../PJ/.....<sup>(2)</sup> TENTANG .....<sup>(3)</sup></p> <p>DIREKTUR JENDERAL PAJAK,</p>	<p>MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA DIRECTORATE GENERAL OF TAXES</p> <p>THE DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES</p> <p>NUMBER KEP-...../PJ/ .....<sup>(1)</sup></p> <p>ON</p> <p>THE AMENDMENT OF THE DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER KEP-...../PJ/.....<sup>(2)</sup> ON..... <sup>(3)</sup></p> <p>DIRECTOR GENERAL OF TAXES,</p>
Menimbang:	Considering:
<p>a. bahwa berdasarkan pemberitahuan dari Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) atas nama .....<sup>(4)</sup>, terdapat perubahan elemen data sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../PJ/.....<sup>(2)</sup> tentang .....<sup>(3)</sup>; / bahwa terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../PJ/.....<sup>(2)</sup> tentang .....<sup>(3)</sup>;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembetulan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../PJ/.....<sup>(2)</sup> tentang .....<sup>(3)</sup>;</p>	<p>a. that based on the notification from the Electronic Commerce Value Added Tax (e-Commerce VAT) Collector namely .....<sup>(4)</sup>, there were changes on data elements as referred to in the Decree of the Director General of Taxes Number KEP-...../PJ/..... <sup>(2)</sup> on .....<sup>(3)</sup>; / that there were mistakes in the issuance of the Decree of the Director General of Taxes Number KEP-...../PJ/.....<sup>(2)</sup> on ..... <sup>(3)</sup>; *</p> <p>b. that based on consideration as referred to in point a and for the implementation of the provision of Article 9 section (3) of the Regulation of the Director General of Taxes Number PER-12/PJ/2020 on the Thresholds of the Collectors and the Appointment of the Collectors, Collection, Remittance, and Filing of Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce, it is necessary to issue the Decree of the Director General of Taxes on the Amendment of the Decree of the Director General of Taxes Number KEP-...../PJ/.....<sup>(2)</sup> on .....<sup>(3)</sup>;</p>
Mengingat:	Observing:
<p>1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik;</p> <p>2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik;</p>	<p>1. The Regulation of Minister of Finance Number 48/PMK.03/2020 on the Procedures of the Appointment of the Collectors, Collection, Payment, and Filing of Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce;</p> <p>2. The Regulation of Director General of Taxes Number PER-12/PJ/2020 on the Thresholds of the Collectors and the Appointment of the Collectors, Collection, Remittance, and Filing of Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce;</p>
MEMUTUSKAN :	HAS DECIDED:
Menetapkan:	To Issue:
<p>KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBETULAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-...../PJ/..... <sup>(2)</sup> TENTANG .....<sup>(3)</sup>.</p>	<p>THE DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES ON THE AMENDMENT OF THE DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES NUMBER KEP-...../PJ/..... <sup>(2)</sup> ON .....<sup>(3)</sup>.</p>

Pasal I \*\*

Article I

Elemen data dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- ...../PJ/.....<sup>(2)</sup> tentang .....<sup>(3)</sup> dibetulkan sebagai berikut:

Some data elements in the Decree of the Director General of Taxes Number KEP-...../PJ/.....<sup>(2)</sup> on.....<sup>(3)</sup> have been amended as follows:

1. ....<sup>(5)</sup> dibetulkan sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

1. ....<sup>(5)</sup> has been amended as follows: ..... (6)

.....<sup>(6)</sup>

2. ....<sup>(5)</sup> dibetulkan sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

2. ....<sup>(5)</sup> has been amended as follows: ..... (6)

.....<sup>(6)</sup>

.....<sup>(7)</sup>

Pasal II

Article II

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

This Decree of the Director General shall become effective on the date of issuance of this Decree of the Director General.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

Copies of this Decree of the Director General are conveyed to:

1. Pimpinan/Direktur .....<sup>(4)</sup>;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal;
3. Direktur Peraturan Perpajakan I;
4. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan;
5. Direktur Data dan Informasi Perpajakan;
6. Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
7. Direktur Transformasi Proses Bisnis;
8. Direktur Perpajakan Internasional;
9. Kepala Kantor Wilayah DJP.....<sup>(8)</sup>; dan
10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....<sup>(9)</sup>.

1. The Head/Director of .....<sup>(4)</sup>;
2. The Secretary of Directorate General;
3. The Director of Tax Regulations I;
4. The Director of Potential, Compliance, and Revenue;
5. The Director of Tax Data and Information;
6. The Director of Information and Communication Technology;
7. The Director of Business Process Transformation;
8. The Director of International Taxation;
9. The Head of .....<sup>(8)</sup> DGT Regional Office; and
10. The Head of .....<sup>(9)</sup> Tax Office.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal .....<sup>(10)</sup>

Issued in Jakarta on .....<sup>(10)</sup>

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,  
DIRECTOR GENERAL OF TAXES,

.....<sup>(11)</sup>

.....<sup>(12)</sup>

Keterangan:

- \* Coret yang tidak perlu.
- \*\* Dalam hal yang dilakukan pembetulan hanya Diktum PERTAMA Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE, maka Pasal I diisi dengan:

Pasal I	Article I
Membetulkan Diktum PERTAMA Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../PJ/..... <sup>(2)</sup> tentang ..... <sup>(3)</sup> , sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:	
<i>Amend the FIRST Dictum in the Decree of the Director General of Taxes Number KEP-...../PJ/..... on ....., becomes as follows:</i>	
PERTAMA:	<i>FIRST:</i>
Menunjuk Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di bawah ini:	
<i>Appoints Person Conducting Electronic Commerce below:</i>	
Nama/Identitas <i>Name/Identity</i>	: ..... <sup>(4)</sup> / ..... (13)
Nomor Identitas Perpajakan <i>Tax Identification Number</i>	: ..... (14)
Alamat Korespondensi <i>Correspondence Address</i>	: ..... (15)
Alamat Posel ( <i>Email</i> ) <i>Email Address</i>	: ..... (16)
sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Pemungut PPN PMSE).	
<i>as the Collector of Value Added Tax on the utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from outside of Customs rind Excises Territory within the Customs rind Excises Territory through Electronic Commerce (hereinafter referred to as the e-Commerce VAT Collector).</i>	

PETUNJUK PENGISIAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBETULAN KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENUNJUKAN SEBAGAI PEMUNGUT PPN PMSE

- Angka 1 : diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembetulan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE (Kepdirjen Pembetulan).
- Angka 2 : diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE (Kepdirjen Penunjukan).
- Angka 3 : diisi dengan judul Kepdirjen Penunjukan.
- Angka 4 : diisi dengan nama Pemungut PPN PMSE sebagaimana tercantum di Surat Keterangan Terdaftar. Dalam hal elemen data yang dilakukan pembetulan berupa nama Pemungut PPN PMSE, diisi dengan nama Pemungut PPN PMSE yang baru.
- Angka 5 : diisi dengan bagian dalam Kepdirjen Penunjukan yang dibetulkan.
- Angka 6 : diisi dengan hasil pembetulan atas bagian dalam Kepdirjen Penunjukan yang dibetulkan.
- Angka 7 : diisi dengan nomor urut sesuai dengan banyaknya elemen data yang dilakukan pembetulan.
- Angka 8 : diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang membawahkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemungut PPN PMSE terdaftar.
- Angka 9 : diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemungut PPN PMSE terdaftar.
- Angka 10 : diisi dengan tanggal Kepdirjen Pembetulan ditetapkan.
- Angka 11 : diisi dengan tanda tangan Direktur Jenderal Pajak yang menandatangani keputusan.
- Angka 12 : diisi dengan nama Direktur Jenderal Pajak yang menandatangani keputusan.
- Angka 13 : diisi dengan identitas lain yang menunjukkan karakteristik/merek dari Pemungut PPN PMSE. Dalam hal elemen data yang dilakukan pembetulan berupa identitas Pemungut PPN PMSE, diisi dengan identitas Pemungut PPN PMSE yang baru.
- Angka 14 : diisi dengan Nomor Identitas Perpajakan Pemungut PPN PMSE yang digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan sebagaimana tercantum di Surat Keterangan Terdaftar.
- Angka 15 : diisi dengan alamat korespondensi Pemungut PPN PMSE sebagaimana tercantum di Surat Keterangan Terdaftar. Dalam hal elemen data yang dilakukan pembetulan berupa alamat korespondensi Pemungut PPN PMSE, diisi dengan alamat korespondensi Pemungut PPN PMSE yang baru.
- Angka 16 : diisi dengan alamat posel (*email*) Pemungut PPN PMSE. Dalam hal elemen data yang dilakukan pembetulan berupa alamat posel (*email*) Pemungut PPN PMSE, diisi dengan alamat posel (*email*) Pemungut PPN PMSE yang baru.


E. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KLARIFIKASI ATAS PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MINISTRY OF FINANCE OF REPUBLIC OF INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIRECTORATE GENERAL OF TAXES .....(1)																
No : S-..... (2) ..... (3) Hal : Permintaan Klarifikasi atas Pemberitahuan Perubahan Data Subject Request for Data Update Clarification  Yth. .... (4) Dear ..... (4)																	
Berdasarkan Pemberitahuan Perubahan Data yang <i>Based on the Notification of Data Update</i> disampaikan pada .....(5), dengan ini kami <i>submitted on</i> ..... (5), <i>we hereby request</i> menyampaikan permintaan klarifikasi atas <i>clarification of data update requirement as follows:</i> pemberitahuan perubahan data sebagai berikut:																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No. (6)</th> <th style="width: 50%;">Klarifikasi atas Perubahan Data <i>Data Update Clarification</i> (7)</th> <th style="width: 40%;">Alasan <i>Reason</i> (8)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">dst.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No. (6)	Klarifikasi atas Perubahan Data <i>Data Update Clarification</i> (7)	Alasan <i>Reason</i> (8)	1.			2.			3.			dst.				
No. (6)	Klarifikasi atas Perubahan Data <i>Data Update Clarification</i> (7)	Alasan <i>Reason</i> (8)															
1.																	
2.																	
3.																	
dst.																	
Apabila dalam waktu 5 (lima) hari sejak surat ini <i>Provided that within 5 (five) days since this letter being</i> diterbitkan, klarifikasi yang diminta tidak disampaikan, <i>issued, such clarification have not been submitted,</i> we maka kami tidak dapat menerima pemberitahuan <i>cannot accept your request for data update.</i> perubahan data.																	
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja <i>Thank you for your attention and cooperation.</i> samanya diucapkan terima kasih.																	
a.n. Kepala Kantor, <i>on behalf of the Head of Office</i> Kepala Seksi Pelayanan, <i>The Head of Service Section</i>  ..... (9)																	

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERMINTAAN KLARIFIKASI ATAS PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA

- Angka 1 : diisi dengan kepala surat (kop).
- Angka 2 : diisi dengan nomor Pemberitahuan Perubahan Data.
- Angka 3 : diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan, dan tahun Pemberitahuan Perubahan Data dibuat.
- Angka 4 : diisi dengan nama dan alamat Pemungut PPN PMSE yang dilakukan perubahan data.
- Angka 5 : diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun permohonan diajukan.
- Angka 6 : diisi dengan nomor urut dokumen yang diklarifikasi/diminta.
- Angka 7 : diisi dengan dokumen yang diklarifikasi/diminta.
- Angka 8 : diisi dengan alasan meminta/mengklarifikasi dokumen.
- Angka 9 : diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor.

F. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN PERSETUJUAN PERUBAHAN DATA


	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MINISTRY OF FINANCE OF REPUBLIC OF INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIRECTORATE GENERAL OF TAXES .....(1)		
<p>No : S-..... (2) ..... (3)</p> <p>Hal : Pemberitahuan Persetujuan Perubahan Data</p> <p>Subject : Notification of Data Update Approval</p>			
<p>Yth. .... (4) Dear ..... (4)</p>			
<p>Berdasarkan Pemberitahuan Perubahan Data yang disampaikan pada ...../perubahan data secara jabatan<sup>(5)</sup>, dengan ini diberitahukan bahwa telah dilakukan perubahan data sebagai berikut:</p> <p style="text-align: right;"><i>Based on the Notification of Data Update submitted on ..... /ex-officio<sup>(5)</sup>, we hereby notify that the data has been updated as follows:</i></p>			
No.	Data yang Berubah <sup>(6)</sup> <i>Updated Data</i>	Sebelum <sup>(7)</sup> <i>Before</i>	Sesudah <sup>(8)</sup> <i>After</i>
1.			
2.			
3.			
dst.			
<p>Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjanya samanya diucapkan terima kasih.</p>		<p style="text-align: right;"><i>Thank you for your attention and cooperation.</i></p>	
		<p>a.n. Kepala Kantor,  <i>on behalf of the Head of Office</i>                  Kepala Seksi Pelayanan,  <i>The Head of Service Section</i></p> <p>..... (9)</p>	

PETUNJUK PENGISIAN  
PEMBERITAHUAN PERSETUJUAN PERUBAHAN DATA

- Angka 1 : diisi dengan kepala surat (kop).
- Angka 2 : diisi dengan nomor Pemberitahuan Perubahan Data.
- Angka 3 : diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan, dan tahun Pemberitahuan Perubahan Data dibuat.
- Angka 4 : diisi dengan tujuan dan alamat Pemungut PPN PMSE yang dilakukan perubahan data.
- Angka 5 : diisi dengan memilih dasar perubahan data yang sesuai, yaitu berdasarkan pemberitahuan atau secara jabatan. Dalam hal perubahan data berdasarkan pemberitahuan Pemungut PPN PMSE, diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan perubahan data diajukan.
- Angka 6 : diisi dengan elemen data yang berubah.
- Angka 7 : diisi dengan data sebelum dilakukan perubahan.
- Angka 8 : diisi dengan data setelah dilakukan perubahan.
- Angka 9 : diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor.




G. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERUBAHAN DATA

	<p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA          MINISTRY OF FINANCE OF REPUBLIC OF INDONESIA          DIREKTORAT JENDERAL PAJAK          DIRECTORATE GENERAL OF TAXES          .....(1)</p>
<p>No : S-..... (2) ..... (3)          Hal : Pemberitahuan Penolakan Perubahan Data          Subject Notification of Data Update Rejection</p>	
<p>Yth. .... (4) Dear ..... (4)</p>	
<p>Berdasarkan Pemberitahuan Perubahan Data yang disampaikan pada .....(5), dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah melakukan tindak lanjut dengan mengirimkan Permintaan Klarifikasi atas Pemberitahuan Perubahan Data Nomor .....(6), tanggal .....(7) dengan ini diberitahukan bahwa pemberitahuan perubahan data tidak dapat disetujui karena .....(8).  <i>Based on the Notification of Data Update submitted on .....(5), and Directorate General of Taxes (DGT) has followed up with the Request for Data Update Clarification Number .....(6), date .....(7), it is hereby notified that your request cannot be granted because .....(8).</i></p>	
<p>Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjanya diucapkan terima kasih.  <i>Thank you for your attention and cooperation.</i></p>	
<p style="text-align: right;">a.n. Kepala Kantor,  <i>on behalf of the Head of Office</i>          Kepala Seksi Pelayanan,  <i>The Head of Service Section</i>            ..... (9)</p>	

PETUNJUK PENGISIAN  
PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERUBAHAN DATA

- Angka 1 : diisi dengan kepala surat (kop).
- Angka 2 : diisi dengan nomor Pemberitahuan Penolakan Perubahan Data.
- Angka 3 : diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan, dan tahun Pemberitahuan Penolakan Perubahan Data dibuat.
- Angka 4 : diisi dengan nama dan alamat Pemungut PPN PMSE yang dilakukan perubahan data.
- Angka 5 : diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun Pemberitahuan Perubahan Data diajukan.
- Angka 6 : diisi dengan Nomor Surat Permintaan Klarifikasi atas Pemberitahuan Perubahan Data.
- Angka 7 : diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun Surat Permintaan Klarifikasi atas Pemberitahuan Perubahan Data.
- Angka 8 : diisi dengan alasan penolakan pemberitahuan perubahan data.
- Angka 9 : diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor.


H. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENCABUTAN PENUNJUKAN PELAKU USAHA PMSE SEBAGAI PEMUNGUT PPN PMSE

	<p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .....(1)</p>
<p>BERITA ACARA PENCABUTAN PENUNJUKAN PELAKU USAHA PMSE SEBAGAI PEMUNGUT PPN PMSE NOMOR ..... (2)</p>	
<p>Pada hari ini ..... (3), tanggal..... (3), bulan ..... (3), tahun .....(3), telah dilakukan pencabutan penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE atas Pelaku Usaha PMSE:</p>	
Nomor Identitas Perpajakan Nama Alamat Korespondensi Posel ( <i>email</i> ):	: ..... 4) : ..... 5) : ..... 6) ..... 7)
<p>Pencabutan penunjukan Pelaku Usaha PMSE sebagai Pemungut PPN PMSE dilakukan karena: 8)</p>	
<p>1. .... 2. .... 3. ...., dst</p>	
<p>Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.</p>	
<p>Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan</p>	<p>Dibuat di .....(9)</p>
<p>..... (10)</p>	<p>Direktur Data dan Informasi Perpajakan</p>
<p>Direktur Peraturan Perpajakan I</p>	<p>..... (10)</p>
<p>..... (10)</p>	<p>Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing</p>
	<p>..... (10)</p>

PETUNJUK PENGISIAN  
BERITA ACARA PENCABUTAN PENUNJUKAN  
PELAKU USAHA PMSE SEBAGAI PEMUNGUT PPN PMSE

- Angka 1 : diisi dengan kepala surat unit kerja terkait.
- Angka 2 : diisi dengan nomor Berita Acara Pencabutan penunjukan Pelaku Usaha PMSE sebagai Pemungut PPN PMSE.
- Angka 3 : diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan Berita Acara Pencabutan penunjukan Pelaku Usaha PMSE sebagai Pemungut PPN PMSE dibuat.
- Angka 4 : diisi dengan Nomor Identitas Perpajakan Pemungut PPN PMSE.
- Angka 5 : diisi dengan nama Pelaku Usaha PMSE.
- Angka 6 : diisi dengan alamat korespondensi Pelaku Usaha PMSE.
- Angka 7 : diisi dengan alamat posel (*email*) Pelaku Usaha PMSE.
- Angka 8 : diisi dengan alasan pencabutan penunjukan Pelaku Usaha PMSE sebagai Pemungut PPN PMSE.
- Angka 9 : diisi dengan nama kota tempat Berita Acara Pencabutan penunjukan Pelaku Usaha PMSE sebagai Pemungut PPN PMSE dibuat.
- Angka 10 : diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat terkait.

I. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN PENGHAPUSAN NOMOR IDENTITAS KEPADA PEMUNGUT PPN PMSE

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MINISTRY OF FINANCE OF REPUBLIC OF INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIRECTORATE GENERAL OF TAXES .....(1)
No : S-..... (2) ..... (3) Hal : Pemberitahuan Penghapusan Nomor Identitas Perpajakan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Pemungut PPN PMSE) Subject <i>Notification of Termination of Tax Identification Number as the Collector of                  Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or                  Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within                  the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce                  (e-Commerce VAT Collector)</i> Yth. .... (4) Dear ..... (4)	Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor ..... <sup>(5)</sup> tentang Pencabutan Penunjukan ..... <sup>(6)</sup> sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik, dengan ini: <i>It is hereby informed that based on the Decree of the Director General of Taxes Number .....<sup>(5)</sup> on the Revocation of the Appointment of .....<sup>(6)</sup> as the Collector of Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce, it is hereby stated that:</i> Nomor Identitas Perpajakan : ..... (7) <i>Tax Identification Number</i> Nama/Identitas : ..... (8) <i>Name/identity</i> Alamat : ..... (9) <i>Address</i> dinyatakan telah dihapus dari administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak tanggal ..... <sup>(10)</sup> dilakukannya penghapusan Nomor Identitas Perpajakan, Saudara dapat menghubungi kami untuk proses penyetoran dan pelaporan pemungutan PPN PMSE. <i>has been terminated from the administration of the Directorate General of Taxes as of on .....<sup>(10)</sup>, please kindly contact us as soon as possible to arrange the remittance and filing of such VAT.</i> Untuk informasi lebih lanjut, Saudara dapat mengirimkan email ke ..... <sup>(11)</sup> atau menghubungi nomor telepon ..... <sup>(12)</sup> pada jam kerja. <i>Should you require further information, please kindly email us to .....<sup>(11)</sup> or call .....<sup>(12)</sup> during our working hours.</i> Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. <i>Thank you for your attention and cooperation.</i> Kepala Kantor, Head of Office, ..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN  
PEMBERITAHUAN PENGHAPUSAN NOMOR IDENTITAS  
KEPADA PEMUNGUT PPN PMSE

- Angka 1 : diisi dengan kepala surat (kop).
- Angka 2 : diisi dengan nomor Pemberitahuan Penghapusan Nomor Identitas Kepada Pemungut PPN PMSE.
- Angka 3 : diisi dengan tanggal Pemberitahuan Penghapusan Nomor Identitas Kepada Pemungut PPN PMSE.
- Angka 4 : diisi dengan tujuan dan alamat Pelaku Usaha PMSE yang diterbitkan Nomor Identitas Perpajakan Pemungut PPN PMSE secara jabatan.
- Angka 5 : diisi dengan nomor keputusan pencabutan.
- Angka 6 : diisi dengan nama Pemungut PPN PMSE.
- Angka 7 : diisi dengan Nomor Identitas Perpajakan Pemungut PPN PMSE.
- Angka 8 : diisi dengan nama Pemungut PPN PMSE.
- Angka 9 : diisi dengan alamat kedudukan Pemungut PPN PMSE.
- Angka 10 : diisi tanggal dilakukannya penghapusan Nomor Identitas Perpajakan Pemungut PPN PMSE.
- Angka 11 : diisi dengan alamat posel (*email*) korespondensi KPP tempat Pemungut PPN PMSE terdaftar.
- Angka 12 : diisi dengan nomor telepon korespondensi KPP tempat Pemungut PPN PMSE terdaftar.
- Angka 13 : diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor.

---

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

SURYO UTOMO

## PERAN DALAM TRANSAKSI DAN CONTOH TRANSAKSI PELAKU USAHA PMSE

### A. Pendahuluan

1. Penjual terdiri dari Pedagang Luar Negeri dan Penyedia Jasa Luar Negeri.
2. PPMSE terdiri dari PPMSE Luar Negeri dan PPMSE Dalam Negeri.
3. Pihak yang terlibat dalam transaksi pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE dapat dikelompokkan menjadi:
  - a. Pelaku Usaha PMSE, yang terdiri dari Penjual dan PPMSE.
  - b. Pembeli.
  - c. Pihak lain yang tidak termasuk pada huruf a dan huruf b, tetapi terlibat dalam transaksi.
4. Singkatan/sebutan yang digunakan dalam contoh ini adalah:
  - a. Penjual: Pedagang Luar Negeri dan/atau Penyedia Jasa Luar Negeri.
  - b. PPMSE-LN: PPMSE Luar Negeri.
  - c. PPMSE-DN: PPMSE Dalam Negeri.
  - d. Pembeli: Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa.
  - e. UU 2/2020: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.
  - f. UU PPN 3A: Pasal 3A Undang-Undang PPN.
  - g. UU PPN 4(1): Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPN.
  - h. PER-12: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020.
  - i. *Invoice: commercial invoice, billing, order receipt*, atau dokumen sejenis.

### B. Peran Pelaku Usaha PMSE Sebagai Penjual atau PPMSE

Peran Pelaku Usaha PMSE dalam suatu transaksi sebagai Penjual atau PPMSE ditentukan berdasarkan peran sebenarnya dalam transaksi tersebut dengan memperhatikan definisi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 sampai dengan angka 17 PER-12, tidak semata-mata berdasarkan status awal atau kegiatan usaha utama Pelaku Usaha PMSE.

#### Contoh:

- a. AAA LTD adalah perusahaan yang berkedudukan di negara X. Bisnis utama AAA LTD adalah produsen sekaligus penjual dari berbagai majalah digital yang dipasarkan ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Ketika AAA LTD menjual majalah digital tersebut ke Pembeli di Indonesia, maka AAA LTD berperan sebagai Penjual.

Dalam hal AAA LTD juga menyediakan sarana komunikasi elektronik bagi BBB LTD (perusahaan di negara X yang juga memproduksi dan/atau mendistribusikan majalah digital) untuk menjual majalah digital produksi BBB LTD ke Pembeli di Indonesia, maka AAA LTD berperan sebagai PPMSE.

Dengan demikian, dalam contoh ini, AAA LTD menjalankan dua peran sekaligus, yaitu sebagai Penjual dan PPMSE.

- b. CCC LTD adalah perusahaan yang berkedudukan di negara Y dan bertindak sebagai pasar elektronik (*marketplace*) untuk berbagai produk, termasuk di dalamnya produk digital seperti film digital dan majalah digital. CCC LTD menyediakan sarana komunikasi elektronik bagi AAA LTD untuk menjual majalah digital milik AAA LTD di *website* CCC LTD. Dalam hal ini, maka CCC LTD berperan sebagai PPMSE.

Dalam hal CCC LTD juga menjual majalah digital milik sendiri dan dipasarkan ke berbagai negara, termasuk Indonesia, maka meskipun pada awalnya, kegiatan usaha utama CCC LTD adalah sebagai PPMSE, tetapi terkait dengan penjualan majalah digital milik sendiri tersebut, CCC LTD berperan sebagai Penjual.

Dengan demikian, dalam contoh ini, CCC LTD menjalankan dua peran sekaligus, yaitu sebagai PPMSE dan Penjual.

### C. Peran Pihak yang Terlibat Sebagai Pembeli

Peran pihak yang terlibat dalam transaksi sebagai Pembeli ditentukan berdasarkan peran sebenarnya dalam transaksi tersebut dengan memperhatikan definisi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 sampai dengan angka 11 PER-12, tidak semata-mata berdasarkan status awal atau kegiatan usaha utama Pelaku Usaha PMSE.

#### Contoh:

- a. Nyonya ELFIRA bertempat tinggal di Indonesia. Nyonya ELFIRA membeli majalah digital dari AAA LTD, melalui *website* milik AAA LTD. Nyonya ELFIRA memilih majalah digital yang ada dalam daftar jual AAA LTD, membeli dan membayarnya ke AAA LTD dengan kartu kredit.

Dalam hal ini Nyonya ELFIRA adalah pihak yang menerima penyerahan BKP Tidak Berwujud dan yang melakukan pembayaran.

Oleh karena itu, Nyonya ELFIRA berperan sebagai Pembeli.

- b. Tuan ALIGO adalah seorang pengusaha peternakan lele yang bertempat tinggal di Indonesia. Tuan ALIGO membeli majalah digital dari AAA LTD melalui *website* milik PT XXX. PT XXX hanya berperan sebagai perantara yang menghubungkan Tuan ALIGO dengan AAA LTD. PT XXX meneruskan pesanan atas nama Tuan ALIGO ke AAA LTD, menerima pembayaran dari Tuan ALIGO, dan menyetorkannya ke rekening bank milik AAA LTD. Atas transaksi ini, PT XXX mendapatkan imbalan jasa sebesar 2% dari total pembayaran yang dilakukan oleh Tuan ALIGO. *Invoice* atas transaksi ini dibuat oleh PT XXX atas nama AAA LTD dan ditujukan kepada Tuan ALIGO.

Dalam hal ini Tuan ALIGO adalah pihak yang menerima penyerahan BKP Tidak Berwujud dan yang melakukan pembayaran.

Oleh karena itu, Tuan ALIGO berperan sebagai Pembeli.

- c. PT YYY adalah perusahaan yang berkedudukan di Indonesia. Bisnis utama PT YYY adalah usaha mebel, dengan area pemasaran ke berbagai negara, dengan memanfaatkan *website* milik PT YYY sendiri. Dalam rangka meningkatkan pangsa pasar internasional, PT YYY membeli majalah digital yang berisi tentang *trend* dan desain mebel terbaru yang sedang diminati oleh calon Pembeli dari berbagai negara. Pembelian dilakukan melalui *website* PT XXX. Sama dengan contoh pada Tuan ALIGO, PT XXX hanya berperan sebagai perantara.

Dalam hal ini PT YYY adalah pihak yang menerima penyerahan BKP Tidak Berwujud dan yang melakukan pembayaran.

Oleh karena itu, PT YYY berperan sebagai Pembeli.

- d. PT ZZZ merupakan perusahaan yang berkedudukan di Indonesia. Bisnis utama PT ZZZ adalah sebagai *marketplace* yang menyediakan sarana elektronik bagi para Penjual untuk menjual berbagai macam barang kepada Pembeli, terutama konsumen Indonesia. Di samping berperan sebagai penyedia sarana elektronik bagi Penjual, PT ZZZ juga membeli putus beberapa majalah digital ternama dari AAA LTD. Majalah digital ini kemudian dijual lagi ke Pembeli di Indonesia.

Dalam hal ini, terdapat 2 (dua) transaksi, yaitu:

- (1) transaksi pembelian (putus) majalah digital oleh PT ZZZ dari AAA LTD; dan
- (2) transaksi penjualan majalah digital dari PT ZZZ ke Pembeli di Indonesia.

Terkait dengan transaksi (1), PT ZZZ adalah pihak yang menerima penyerahan BKP Tidak Berwujud dan yang melakukan pembayaran.

Oleh karena itu, meskipun bisnis utama PT ZZZ adalah sebagai PPMSE, tetapi terkait dengan transaksi (1), PT ZZZ berperan sebagai Pembeli.

Sedangkan transaksi (2) dikategorikan sebagai penyerahan dalam negeri dan PT ZZZ berperan sebagai penjual yang menyerahkan BKP Tidak Berwujud yang perlakuan PPN-nya mengikuti ketentuan Undang-Undang PPN.

#### **D. Pelaku Usaha PMSE**

1. Berdasarkan tempat tinggal atau tempat kedudukannya, Pelaku Usaha PMSE dapat dikelompokkan menjadi:
  - a. Pelaku Usaha PMSE luar negeri.
  - b. Pelaku Usaha PMSE dalam negeri.
2. Berdasarkan penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE, Pelaku Usaha PMSE dapat dikelompokkan menjadi:
  - a. Pelaku Usaha PMSE Pemungut, yaitu Pelaku Usaha PMSE yang telah ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE.
  - b. Pelaku Usaha PMSE Non-Pemungut, yaitu Pelaku Usaha PMSE yang belum atau tidak ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE.
3. Pelaku Usaha PMSE yang dapat ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE terdiri dari:
  - a. Pelaku Usaha PMSE luar negeri, yang terdiri dari Penjual dan PPMSE-LN.
  - b. Pelaku Usaha PMSE dalam negeri, yang hanya meliputi PPMSE-DN.
4. Berdasarkan model bisnis dan perannya dalam bertransaksi serta hubungannya dengan prinsipal, Pelaku Usaha PMSE dapat dikelompokkan menjadi:
  - a. Perantara (agen).
  - b. Pedagang (*reseller*/distributor).
5. Prinsipal sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah pihak yang menunjuk perantara untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki atau dikuasai oleh prinsipal, atau pihak yang melakukan penjualan barang dan/atau jasa kepada pedagang.
6. Perantara sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a adalah Pelaku Usaha PMSE yang memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:
  - a. bertindak untuk dan atas nama prinsipal;
  - b. tidak memiliki/menguasai barang dan/atau jasa, atau tidak terjadi pemindahan hak atas barang dan/atau jasa dari prinsipal; dan/atau
  - c. imbal baliknya berupa komisi dari setiap penjualan yang dilakukan (*fee based*).
7. Pedagang sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b adalah Pelaku Usaha PMSE yang memiliki




karakteristik antara lain sebagai berikut:

- a. bertindak untuk dan atas namanya sendiri;
- b. memiliki/menguasai barang dan/atau jasa, atau terjadi pemindahan hak atas barang dan/atau jasa dari prinsipal; dan/atau
- c. imbal baliknya berupa laba (*profit*) dari setiap penjualan yang dilakukan (*profit based*).

**E. Mekanisme Transaksi terkait dengan Pemungutan PPN PMSE**

1. Skema dan matriks transaksi yang terkait dengan pemungutan PPN PMSE dapat dikelompokkan berdasarkan mekanisme transaksi, perannya dalam transaksi, dan penerbitan *invoice*.

2. Skema Transaksi dapat digambarkan sebagai berikut:



Catatan:

Penyebutan Pasal merujuk pada PER-12.

3. Matriks Transaksi dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Mekanisme Transaksi	Penjual		PPMSE		Penerbit Invoice		Pihak yang Memungut PPN	Ayat dalam Pasal 11 PER-12	Dasar Undang-Undang
		Pemungut	Non-Pemungut	Pemungut	Non-Pemungut	Penjual	PPMSE			
1	Langsung	√	-			√		Penjual	Ayat (1)	UU 2/2020
2	Langsung	-	√			√		Pembeli	Ayat (3)	UU PPN 3A
3	Melalui PPMSE	√	-	√	-	√	-	Penjual	Ayat (2)	UU 2/2020
4	Melalui PPMSE	√	-	√		-	√	PPMSE	Ayat (2)	UU 2/2020
5	Melalui PPMSE	√	-	-	√	√	-	Penjual	Ayat (2)	UU 2/2020
6	Melalui PPMSE	√	-	-	√	-	√	Pembeli	Ayat (3)	UU PPN 3A
7	Melalui PPMSE	-	√	√	-	√	-	Pembeli	Ayat (3)	UU PPN 3A
8	Melalui PPMSE	-	√	√	-	-	√	PPMSE	Ayat (2)	UU 2/2020
9	Melalui PPMSE	-	√	-	√	√	-	Pembeli	Ayat (3)	UU PPN 3A
10	Melalui PPMSE	-	√	-	√	-	√	Pembeli	Ayat (3)	UU PPN 3A

Keterangan:

√ = Ya                      - = Bukan

Catatan:

Contoh-contoh transaksi diuraikan di huruf F.

## F. Contoh Transaksi dan Perlakuan Pemungutan PPN PMSE

1. PPN yang terutang atas transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 3 nomor 1, wajib dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh Penjual yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE dan membuat *invoice*.

### Contoh:

- a. AAA LTD adalah penjual majalah berbentuk digital yang berkedudukan di negara Z, ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE, efektif berlaku mulai tanggal 1 November 2020. tanggal 2 November 2020, Tuan ADI (Pembeli di Indonesia) membeli majalah digital dari AAA LTD secara langsung pada *website* AAA LTD dan membayar dengan kartu kredit. *Invoice* dibuat oleh AAA LTD dan ditujukan kepada Tuan ADI. Atas transaksi ini, AAA LTD wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN sesuai dengan UU 2/2020.

### Catatan:

**AAA LTD di atas akan digunakan pada contoh-contoh berikutnya.**

- b. Pada tanggal 6 November 2020, Tuan BUDI (Pembeli di Indonesia) membeli majalah digital yang diproduksi oleh AAA LTD melalui PT BBB, serta membayar kepada PT BBB. PT BBB merupakan PPMSE-DN yang telah ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE, efektif mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2020. PT BBB membeli putus majalah digital yang diproduksi oleh AAA LTD, dan memasarkannya di Indonesia. Terkait dengan transaksi ini, perlakuannya adalah sebagai berikut:
  - 1) Atas transaksi pembelian putus majalah digital oleh PT BBB dari AAA LTD, AAA LTD membuat *invoice* dan ditujukan kepada PT BBB. PT BBB memenuhi kriteria sebagai Pembeli. Dengan demikian, transaksi ini diperlakukan sebagai transaksi yang dilakukan AAA LTD langsung kepada Pembeli di Indonesia. Oleh karena itu, AAA LTD wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN sesuai dengan UU 2/2020.
  - 2) Atas penjualan majalah digital oleh PT BBB kepada Tuan BUDI, diperlakukan sebagai penyerahan di dalam Daerah Pabean sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPN. PT BBB wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN sesuai dengan Undang-Undang PPN.
2. PPN yang terutang atas transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 3 nomor 2, wajib dipungut, disetorkan, dan dilaporkan sendiri oleh Pembeli sesuai dengan ketentuan Pasal 3A Undang-Undang PPN.

### Contoh:

- a. CCC LTD adalah penjual majalah digital yang berkedudukan di negara Y, dan tidak ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE. Pada tanggal 2 November 2020, Tuan ADI (Pembeli di Indonesia) membeli majalah digital dari CCC LTD secara langsung pada *website* CCC LTD dan membayar dengan kartu kredit. *Invoice* atas transaksi ini dibuat oleh CCC LTD dan ditujukan langsung kepada Tuan ADI. Atas transaksi ini, Tuan ADI wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan sendiri PPN yang terutang sesuai dengan ketentuan Pasal 3A Undang-Undang PPN.

### Catatan:

**CCC LTD di atas akan digunakan pada contoh-contoh berikutnya.**

- b. Pada tanggal 6 November 2020, Tuan BUDI (Pembeli di Indonesia) membeli majalah digital yang diproduksi oleh CCC LTD melalui PT BBB, serta membayarnya kepada PT BBB. PT BBB merupakan PPMSE-DN yang telah ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE, efektif mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2020. PT BBB membeli putus majalah digital dari CCC LTD dan memasarkannya di Indonesia. Terkait dengan transaksi ini, perlakuannya adalah sebagai berikut:
  - 1) Atas transaksi pembelian putus majalah digital oleh PT BBB dari CCC LTD, CCC LTD membuat *invoice* dan ditujukan kepada PT BBB. PT BBB memenuhi kriteria sebagai Pembeli. Dengan demikian, transaksi ini diperlakukan sebagai transaksi yang dilakukan CCC LTD langsung kepada Pembeli di Indonesia. Oleh karena CCC LTD tidak ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE, PT BBB sebagai Pembeli wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan sendiri PPN yang terutang sesuai dengan ketentuan Pasal 3A Undang-Undang PPN.
  - 2) Atas penjualan majalah digital oleh PT BBB kepada Tuan BUDI, diperlakukan sebagai penyerahan di dalam Daerah Pabean sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPN. PT BBB wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN sesuai dengan Undang-Undang PPN.
3. PPN yang terutang atas transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 3 nomor 3 wajib dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh Penjual yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE dan membuat *invoice*.

### Contoh:

Pada tanggal 5 November 2020, Tuan CANDRA (Pembeli di Indonesia) membeli majalah digital dari AAA LTD melalui PT DDD. PT DDD merupakan PPMSE yang telah ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE, efektif mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2020. PT DDD hanya berperan sebagai perantara yang menghubungkan Tuan CANDRA dengan AAA LTD dan mendapatkan imbalan jasa sebesar 2% dari total pembayaran. *Invoice* dibuat oleh AAA LTD dan ditujukan kepada Tuan CANDRA. Atas transaksi ini, AAA LTD wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN sesuai dengan UU 2/2020.

Sesuai contoh di atas, jika perantara merupakan PPMSE yang telah ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE, maka AAA LTD wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN sesuai dengan UU 2/2020.

4. PPN yang terutang atas transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 3 nomor 4 wajib dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh PPMSE yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE dan membuat *invoice*.

**Contoh:**

Pada tanggal 5 November 2020, Tuan EVAN (Pembeli di Indonesia) membeli majalah digital dari AAA LTD melalui PT FFF. PT FFF merupakan PPMSE-DN yang telah ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE, efektif mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2020. PT FFF hanya berperan sebagai perantara yang menghubungkan Tuan EVAN dengan AAA LTD. PT FFF meneruskan pesanan atas nama Tuan EVAN ke AAA LTD, menerima pembayaran dari Tuan EVAN, dan menyetorkannya ke rekening bank milik AAA LTD. Atas transaksi ini, PT FFF mendapatkan imbalan jasa sebesar 2% dari total pembayaran. *Invoice* dibuat oleh PT FFF atas nama AAA LTD dan ditujukan kepada Tuan EVAN. Atas transaksi ini, PT FFF wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN sesuai dengan UU 2/2020.

5. PPN yang terutang atas transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 3 nomor 5 wajib dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh Penjual yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE dan membuat *invoice*.

**Contoh:**

Pada tanggal 3 November 2020, Tuan GITO (Pembeli di Indonesia) membeli majalah digital dari AAA LTD melalui PT HHH. PT HHH merupakan PPMSE yang tidak ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE. PT HHH hanya sebagai perantara yang menghubungkan Tuan GITO dengan AAA LTD dan mendapatkan imbalan jasa sebesar 2% dari total pembayaran. *Invoice* dibuat oleh AAA LTD dan ditujukan kepada Tuan GITO. Atas transaksi ini, AAA LTD wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN sesuai dengan UU 2/2020.

Sesuai contoh di atas, jika perantara merupakan PPMSE yang tidak ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE, maka AAA LTD wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN sesuai dengan UU 2/2020.

6. PPN yang terutang atas transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 3 nomor 6 wajib dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh Pembeli sesuai dengan ketentuan Pasal 3A Undang-Undang PPN.

**Contoh:**

Pada tanggal 3 November 2020, Tuan IWAN (Pembeli di Indonesia) membeli majalah digital dari AAA LTD melalui PT JJJ. PT JJJ merupakan PPMSE yang tidak ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE. PT JJJ hanya sebagai perantara yang menghubungkan Tuan IWAN dengan AAA LTD dan mendapatkan imbalan jasa sebesar 2% dari total pembayaran. *Invoice* dibuat oleh PT JJJ atas nama AAA LTD dan ditujukan kepada Tuan IWAN. Atas transaksi ini, Tuan IWAN wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan sendiri PPN yang terutang sesuai dengan ketentuan Pasal 3A Undang-Undang PPN.

Sesuai contoh di atas, jika perantara merupakan PPMSE yang tidak ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE, maka Tuan IWAN wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan sendiri PPN yang terutang sesuai dengan ketentuan Pasal 3A Undang-Undang PPN.

7. PPN yang terutang atas transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 3 nomor 7 wajib dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh Pembeli sesuai dengan ketentuan Pasal 3A Undang-Undang PPN.

**Contoh:**

Pada tanggal 3 November 2020, Tuan JOKO (Pembeli di Indonesia) membeli majalah digital dari CCC LTD melalui PT FFF merupakan PPMSE yang telah ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE, efektif mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2020. PT FFF hanya berperan sebagai perantara yang menghubungkan Tuan JOKO dengan CCC LTD dan mendapatkan imbalan jasa sebesar 2% dari total pembayaran. *Invoice* dibuat oleh CCC LTD dan ditujukan kepada Tuan JOKO. Atas transaksi ini, Tuan JOKO wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan sendiri PPN yang terutang sesuai dengan ketentuan Pasal 3A Undang-Undang PPN.

Sesuai contoh di atas jika perantara merupakan PPMSE yang telah ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE, maka Tuan JOKO wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan sendiri PPN yang terutang sesuai dengan ketentuan Pasal 3A Undang-Undang PPN.

8. PPN yang terutang atas transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 3 nomor 8 wajib dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh PPMSE yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE dan membuat *invoice*.

**Contoh:**

Pada tanggal 5 November 2020, Tuan LULU (Pembeli di Indonesia) membeli majalah digital dari CCC LTD melalui PT FFF. PT FFF merupakan PPMSE yang telah ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE, efektif mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2020. PT FFF hanya berperan sebagai perantara yang menghubungkan Tuan LULU dengan CCC LTD. PT FFF meneruskan pesanan atas nama Tuan LULU ke CCC LTD, menerima pembayaran dari Tuan LULU, dan menyetorkannya ke rekening bank milik CCC LTD. Atas transaksi ini, PT FFF mendapatkan imbalan jasa sebesar 2% dari total pembayaran. *Invoice* dibuat oleh PT FFF atas nama CCC LTD dan ditujukan kepada Tuan LULU. Atas transaksi ini, PT FFF wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN sesuai dengan UU 2/2020.

Sesuai contoh di atas, jika perantara merupakan PPMSE yang telah ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE, maka perantara tersebut wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN sesuai dengan UU 2/2020.

9. PPN yang terutang atas transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 3 nomor 9 wajib dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh Pembeli sesuai dengan ketentuan Pasal 3A Undang-Undang PPN.

**Contoh:**

Pada tanggal 5 November 2020, Tuan NOTO (Pembeli di Indonesia) membeli majalah digital dari CCC LTD melalui PT HHH. PT HHH merupakan PPMSE yang tidak ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE. PT HHH hanya sebagai perantara yang menghubungkan Tuan NOTO dengan CCC LTD dan mendapatkan imbalan jasa sebesar 2% dari total pembayaran. *Invoice* dibuat oleh CCC LTD dan ditujukan kepada Tuan NOTO. Atas transaksi ini, Tuan NOTO wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan sendiri PPN yang terutang sesuai dengan ketentuan Pasal 3A Undang-Undang PPN.

Sesuai contoh di atas, jika perantara merupakan PPMSE yang tidak ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE, maka Tuan NOTO wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan sendiri PPN yang terutang sesuai dengan ketentuan Pasal 3A Undang-Undang PPN.

10. PPN yang terutang atas transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 3 nomor 10 wajib dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh Pembeli sesuai dengan ketentuan Pasal 3A Undang-Undang PPN.

**Contoh:**

Pada tanggal 3 November 2020, Tuan PARMAN (Pembeli di Indonesia) membeli majalah digital dari CCC LTD melalui PT JJJ. PT JJJ merupakan PPMSE yang tidak ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE. PT JJJ hanya sebagai perantara yang menghubungkan Tuan PARMAN dengan CCC LTD dan mendapatkan imbalan jasa sebesar 2% dari total pembayaran. *Invoice* dibuat oleh PT JJJ atas nama CCC LTD dan ditujukan kepada Tuan PARMAN. Atas transaksi ini, Tuan PARMAN wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan sendiri PPN yang terutang sesuai dengan ketentuan Pasal 3A Undang-Undang PPN.

Sesuai contoh di atas, jika perantara merupakan PPMSE yang tidak ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE, maka Tuan PARMAN wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan sendiri PPN yang terutang sesuai dengan ketentuan Pasal 3A Undang-Undang PPN.

---

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

SURYO UTOMO